

PENGUATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR TENTANG INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Agus Saiful Abib, B. Rini Heryanti.

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

agus_saifulabib@yahoo.com; heriyanti_rini@yahoo.com

Abstrak

Investasi atau penanaman modal telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui tentang investasi, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penguatan Pemahaman Siswa MA Al Adzkar Tentang Investasi Bagi Pembangunan Nasional. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran questioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai investasi bagi pembangunan nasional. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema investasi bagi pembangunan nasional ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70,0%.

Kata kunci : Investasi; Pembangunan; Nasional.

Abstract

Investment or investment has been regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment which aims to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to carry out sustainable national economic development based on economic democracy to achieve purpose of state. To accelerate national economic development and realize Indonesia's political and economic sovereignty, it is necessary to increase investment in order to transform economic potential into real economic strength by using capital originating from both within the country and from abroad. In facing global economic changes and Indonesia's participation in various international collaborations, it is necessary to create an investment climate that is conducive, promotive, provides legal certainty, justice, and efficiency while still taking into account the interests of the national economy. So far, many students do not know about investment, therefore it is necessary to do community

service in the form of Strengthening the Understanding of MA Al Adzkar Students About Investment for National Development. This service was carried out by way of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. This service is carried out by an implementation team consisting of 1 (one) chairman, and 1 (one) member. The implementing team consists of lecturers at the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material on investment for national development. The results of this dedication which took the theme of investment for national development based on an average increase of 70.0%.

Keywords: Investment; Development; National.

A. Pendahuluan

Investasi memiliki peran sangat penting bagi pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Cita-cita para pendiri bangsa guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bukanlah perkara yang mudah diwujudkan, oleh karena itu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat guna mewujudkannya melalui investasi dalam segala bidang. Investasi merupakan roda penggerak ekonomi suatu negara yang membutuhkan modal besar dari berbagai pihak baik dalam negeri maupun asing guna mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi secara nasional dan berkelanjutan. Besarnya modal yang dibutuhkan serta keterbatasan modal yang dimiliki negara membuat suatu negara sulit melaksanakan pembangunan nasional, oleh karena itu sebagian besar negara di dunia mengambil kebijakan berupa penambahan utang luar negeri dan membuka keran investasi dengan mengundang penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modal.

Keterbukaan investasi di Indonesia dimulai sejak orde baru dengan membuat kebijakan berupa terbukanya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Eksistensi undang-undang tersebut dirasa tidak mampu mengakomodir perkembangan perekonomian global, sehingga diperlukan aturan yang bersifat komprehensif guna menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif,

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Hukum penanaman modal memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan penanaman modal bagi negara penerima investasi. Peranan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan persyaratan mutlak, mengingat investor asing tidak akan melakukan investasi di tempat yang tidak memiliki kepastian hukum (*legal certainty*) yang dapat menimbulkan risiko hukum (*regulatory risk* atau *legal risk*) yang sangat tinggi.¹ Oleh karena itu UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan Kebutuhan investasi Rp 5.803 triliun hingga Rp 5.823 triliun tersebut terbagi dari investasi pemerintah Rp 539 triliun-Rp 572 triliun. Di mana pemerintah pusat Rp 246 triliun-Rp 261 triliun dan pemerintah daerah Rp 293 triliun-Rp 310 triliun.² Semakin banyak investor di Indonesia maka akan memberikan berbagai manfaat bagi negara penerima investasi, diantaranya semakin memperkuat perekonomian nasional, alih teknologi, kesejahteraan rakyat melalui penambahan lapangan kerja, peningkatan upah/gaji karyawan, pemasukan pajak bagi negara. Oleh karena itu negara terus berupaya mengundang investor baik dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia melalui pembukaan berbagai bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat.

Guna mempercepat laju penanaman modal di Indonesia, pemerintah membuat rencana umum penanaman modal jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana umum penanaman modal juga diharapkan mampu mengembangkan penanaman modal di seluruh wilayah

¹David Kuripan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, halaman 6.

² <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3989076/kebutuhan-investasi-indonesia-di-2020-capai-rp-5823-triliun> diakses tanggal 22 Agustus 2020 jam 09.25

Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana Pasal 33 UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, memperbanyak lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut guna meningkatkan iklim penanam modal di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai kemudahan, fasilitas maupun insentif bagi penanam modal asing maupun dalam negeri yang memenuhi syarat tertentu yakni fasilitas tersebut berupa pembebasan atau pengurangan dalam bidang pajak maupun bea masuk, penggunaan hak tas tanah, fasilitas keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengkatagorikan penanam modal menjadi 2 (dua) yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Keberadaan penanam modal dalam negeri maupun asing pada dasarnya sama – sama memberikan dampak positif bagi perekonomian negara penerima investasi, tetapi ada pula yang tidak setuju akan keberadaan penanam modal asing yang dirasa keberadaannya dianggap sebagai ancaman. Terlepas dari pro maupun kontra penanaman modal asing, ternyata keberadaannya membawa dampak positif, hal ini disebabkan para penanam modal asing membawa modal besar, ilmu pengetahuan dan teknologi modern memberikan banyak manfaat bagi negara berkembang maupun tertinggal sebagai negara penerima investasi (*house country*), oleh karenanya negara penerima investasi (*house country*) berlomba-lomba menarik penanam modal dari penjuru dunia. Sebagaimana dikemukakan Hendrik Budi Untung³:

Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan *demand* bagi

³ Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 41-42.

produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).

Menurut William A. Fennel sebagaimana dikutip kuala Adolf menyatakan penanaman modal asing dapat pula berperan dalam meningkatkan pendapatan nilai mata uang asing melalui aktifitas ekspor oleh perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise* atau *MNE*).⁴ Penanam modal asing membawa dampak positif bagi negara akan tetapi keberadaannya juga membawa dampak negatif. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan-kebijakan politis dari negara penerima.⁵ Meskipun demikian penanam modal asing hingga saat ini masih menjadi tumpuan bagi pemerintah Indonesia selain utang luar negeri dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dikembangkan akan tetapi belum dikelola secara maksimal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pemerintah untuk mengolah potensi yang tersedia menjadi ekonomi riil serta meningkatkan penanaman modal yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asean Nation/ASEAN Economic Community (AEC) pada tanggal 23 April 2014 pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal memberikan gambaran secara komprehensif tentang bidang usaha yang terbuka dengan syarat dan bidang usaha

⁴ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Keni Media, Bandung, 2011, Halaman 5.

⁵*Ibid*,

tertutup guna memberikan kemudahan pemahaman bagi calon penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.


Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan penanaman modal dapat dilaksanakan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang memiliki syarat tertentu sebagaimana ketentuan UUPM. Perkembangan penanaman modal dalam negeri di Indonesia dimulai sejak tahun 1968 dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan penanaman modal asing dimulai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Perkembangan penanaman modal di Indonesia pada dasarnya mengalami peningkatan. Kendati demikian aplikasi penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia belum memberikan hasil yang maksimal dan masih perlu diperbesar dan ditingkatkan.⁶ Hal ini dapat terlihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) 2014 bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia 28.513.57, jumlah pengangguran Indonesia mencapai 5.9 lebih tinggi dari vietnam, Malaysia, Singapura dan Thailand. Adapun realisasi investasi penanaman modal dalam negeri hingga tahun 2014 mencapai 156.126.30 miliar rupiah, sedangkan investasi penanaman modal asing hingga tahun 2014 mencapai 28 529.70 juta US\$.⁷

Adapun peta Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Demak

⁶Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Kencana Group, Jakarta, 2010, halaman 260.

⁷<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1880>/diakses pada tanggal 17 Juni 2016



Sedangkan lokasi MA Al Adzkar Mranggen Demak dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 1.2 Peta Lokasi MA Al Adzkar

MA Al Adzkar
Sekolah menengah atas di Jawa Tengah
1,9 km · **Buka**

Ringkasan Ulasan Foto

TELEPON RUTE SIMPAN SITUS

Jl. Pucang Tama IX, Pucanggading, Batusari, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59567
1,9 km

Buka · Tutup pukul 14.00

(024) 76743970

Dari analisis situasi menunjukkan bahwa terdapat banyak siswa yang masih belum mengerti pentingnya investasi bagi pembangunan nasional. Sebagian besar siswa MA Al Adzkar belum mengetahui aturan mengenai investasi bagi pembangunan nasional. Adapun permasalahan mitra adalah rendahnya/kurangnya pemahaman siswa MA Al Adzkar tentang investasi bagi pembangunan nasional

B. Metode Pelaksanaan

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
 - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survei pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian
 - b. Dalam survei tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra
 - c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini
 - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan
 - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Tim akan memberikan quisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang investasi bagi pembangunan nasional
 - b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab
 - c. Pada akhir pelaksanaan para siswa akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang

diserap siswa setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta pengabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada siswa MA Al Adzkar. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi investasi bagi pembangunan nasional.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa MA Al Adzkar mengenai pentingnya investasi bagi pembangunan nasional harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta didik yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui investasi bagi pembangunan nasional secara komprehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud investasi.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang bahwa MA Al Adzkar belum ada sosialisasi yang membahas tentang investasi bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi siswa MA Al Adzkar khususnya pembentukan karakter siswa agar mau berinvestasi dengan menyisihkan uang jajan yang mereka miliki.

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 10 peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang investasi bagi pembangunan nasional yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapun hasil pengabdian yang dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut :

TABEL

**HASIL KUESIONER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGUATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR MENGENAI
INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL**

| No | Pertanyaan | NILAI SKOR | | |
|----|---|------------|---------|------------------------------------|
| | | Sebelum | Sesudah | Persentase Peningkatan Pengetahuan |
| 1 | Apakah saudara tahu pengertian investasi | | | 45% |
| | a. Tahu | 5 | 62 | |
| | b. Tidak tahu | 62 | 5 | |
| 2 | Apakah saudara tahu jenis-jenis investasi | | | 39 % |
| | a. Tahu | 10 | 50 | |
| | b. Tidak tahu | 57 | 17 | |
| 3 | Apakah saudara tahu tujuan investasi | | | 29,6% |
| | a. Tahu | 8 | 48 | |
| | b. Tidak tahu | 59 | 19 | |
| 4 | Apakah saudara tahu pengaturan investasi | | | 9 % |
| | a. Tahu | 15 | 55 | |
| | b. Tidak tahu | 52 | 12 | |
| 5 | Apakah saudara tahu stimulus investasi | | | 12 % |
| | a. Tahu | 10 | 50 | |
| | b. Tidak tahu | 57 | 17 | |
| 6 | Rata-rata | | | 67,3 % |

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa tentang pengertian investasi sebagian besar belum mengetahuinya, akan tetapi terdapat sebagian siswa yang mengetahui pengertian investasi. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 5 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 45%
2. Sebagian besar siswa belum mengetahui tahu jenis-jenis investasi. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 40 siswa atau 39%
3. Pemahaman siswa tentang tujuan ivestasi sebagian belum mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 8 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 45 siswa atau 29,6%
4. Pemahaman siswa tentang pengaturan investasi sebagian besar siswa sudah tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 20 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 9%
5. Sebagian besar siswa belum mengetahui stimulus investasi. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 siswa atau 12%

Berdasarkan uraian di atas pelaksanan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang investasi bagi pembangunan nasional.

D. Simpulan dan Saran

Dari hasil kegiatan peningkatan pemahaman siswa MA Al Adzkar mengenai investasi bagi pembangunan nasional secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami

pengertian investasi, jenis-jenis investasi, tujuan investasi, pengaturan investasi dan stimulus investasi. Oleh karena itu perlu diadakan kegiatan sosialisasi mengenai investasi bagi pembangunan nasional pada masyarakat di kota-kota lain, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak tahu pentingnya investasi bagi pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

Buku

David Kuripan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Keni Media, Bandung, 2011.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Kencana Group, Jakarta, 2010.

Undang-Undang :

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Bahan Internet :

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3989076/kebutuhan-investasi-indonesia-di-2020-capai-rp-5823-triliun>

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1880/>